

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana identik dengan pengertian tentang kejahatan. Ungkapan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" tidak identik dengan kejahatan; kejahatan adalah gagasan hukum. Akibatnya, Siapapun harus menahan diri dari melakukan sesuatu yang ilegal karena konsekuensi yang menanti mereka yang melakukannya. Akibatnya, harus ada batasan dan kriteria yang wajib dipatuhi setiap warga negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Begitupula sama halnya dengan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi umum dari kekerasan yang terus terjadi sepanjang hidup individu. Rumah tangga diharapkan dapat membina hubungan yang rukun dan tenteram, tidak ada perselisihan, sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam keluarga.¹ Meskipun terdapat undang-undang yang melarang individu untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, masih ada sebagian masyarakat yang terus melakukan tindakan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai KDRT, berbeda karena terjadi dalam keluarga dan keterlibatan dalam hubungan pribadi yang dekat. Hal ini dapat terjadi antara pasangan, orang tua dan anak-anak, atau bahkan di antara anak-anak, serta di antara mereka yang tinggal tetap dalam rumah tangga.

¹ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyudhi, Aga Anum Prayudhi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 110. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267>

Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan KDRT muncul dalam konteks hubungan perkawinan dan diatur dalam KUH Perdata atau UU Perkawinan. Karena norma masyarakat, seringkali dianggap sebagai urusan pribadi, yaitu masalah internal keluarga.²

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki dan menganggap istri sebagai milik suami merupakan faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap pasangan.³

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap tindakan yang ditujukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan kerugian fisik, seksual, psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga, termasuk penggunaan alat-alat rumah tangga, ancaman untuk melakukan tindakan tersebut. Pemaksaan mengacu pada tindakan perampasan kebebasan seseorang secara tidak sah dalam rumah tangganya sendiri. Manajemen dan metodologi yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan inisiatif keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memperbaiki hubungan dengan pelaku.

Restorative Justice tidak hanya mencakup keterlibatan pelaku dalam sistem peradilan pidana, namun juga mencakup partisipasi korban dan pihak terkait

²Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Al’Adl Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Juli 2021, hal. 359. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4322>

³Indriyati Suparno, *Persepsi Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*, Solo: Solidarity Kemanusiaan Perempuan, 2002, hal. 3.

lainnya. Prosedur seperti ini layak dilakukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memanfaatkan Restorative Justice untuk mengatasi situasi kekerasan dalam rumah tangga, para korban dan masyarakat akan lebih cenderung untuk melaporkan kejadian tersebut secara terbuka kepada pihak berwenang. Hal ini akan memungkinkan tercapainya resolusi dan teridentifikasinya solusi yang paling optimal, yang pada akhirnya akan menurunkan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan Restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, menjamin keadilan dan keuntungan bagi pelaku dan korban, serta meminimalkan dampak buruk terhadap keluarga yang terlibat, khususnya anak-anak.

Penyelesaian perkara pidana melalui fokus pada keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan semula dan memenuhi kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan pembalasan, merupakan persyaratan hukum yang diperlukan bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan mekanisme yang harus dimasukkan ke dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana.⁴

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 telah menetapkan pedoman penerapan *Restorative Justice*. Peraturan ini menjadi acuan mendasar dalam penyelesaian perkara pidana pada proses penyidikan dan penuntutan, dengan tujuan menjamin kepastian hukum.

⁴ Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hal. 72. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788>

Konsep kunci keadilan restoratif adalah “pemberdayaan”, yang menjadi prinsip inti filosofi restoratif. Oleh karena itu, efektivitas keadilan restoratif bergantung pada tingkat pemberdayaan yang dicapai.⁵

Kekerasan fisik bisa terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari tendangan, pukulan, dorongan keras, tamparan, serta tindakan agresi lainnya dengan menggunakan benda mematikan atau non-mematikan. Serangkaian kejahatan kekerasan terhadap perempuan mengakibatkan luka parah, dengan beberapa di antaranya bahkan berujung pada kematian atau kecacatan permanen. Para korban kekerasan fisik umumnya mengalami penderitaan secara psikologis dan sosial akibat serangan tersebut, meskipun tidak selalu terlihat dalam bentuk luka fisik atau bekas. Ada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perilaku seperti memukul, menampar, menendang, mencekik, menyeret, bahkan hingga tindakan pembunuhan. Sementara kekerasan psikis mencakup perilaku seperti penggunaan kata-kata kasar, penghinaan, ancaman, pengabaian, perbandingan, dan perilaku psikis lainnya yang bisa menyebabkan trauma emosional.

Jumlah Kasus Yang di Terima Dan Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* Oleh Polres Kota Jambi

Tahun	Jumlah Kasus Masuk	Jumlah Kasus Selesai	Melalui Restorative Justice
2021	30	30	13
2022	52	26	12

⁵C. Barton, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitware (eds),”Restorati-ve Juctice: Philosophy to Practice”. *Journal Temida Mart* 2011.

Januari 2023	7	2	2
--------------	---	---	---

Sumber : Data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Kota Jambi Januari 2021 sampai Januari 2023.

Data di atas menunjukkan total ada 89 kasus yang masuk, 58 kasus yang selesai dan kasus yang selesai melalui *restorative justice* total ada 27 kasus. Penyelesaian kasus KDRT di Polres Kota Jambi hanya ada dua cara yaitu melalui P21 dan *Restorative Justice*. Jika dihitung, kasus yang selesai melalui P21 sekitar 53% dan melalui *restorative justice* sekitar 47%.

Dari data di atas, terlihat bahwa Polda Jambi telah memanfaatkan *Restorative Justice* dalam menangani berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun data tersebut menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menanyakan perkembangan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Jambi Kota, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan diprioritaskan pemulihannya. Topik ini memerlukan kajian komprehensif dalam ranah akademis.

Keadilan restoratif diterapkan dalam menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui fasilitasi pertemuan dengan korban, pelaku, dan pihak terkait dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dan harmoni. Dalam skenario ini, penyidik berperan sebagai mediator yang tanggung jawab utamanya adalah memediasi penyelesaian damai antara kedua pihak yang terlibat, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Meski demikian, terlihat masih banyak kesenjangan dalam penerapan *restorative justice*

pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kejanggalan tersebut menyimpang dari prosedur yang diharapkan seperti yang disoroti oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Jambi. Hal ini terlihat pada proses mediasi saat memberikan pendampingan kepada korban KDRT. Keadilan restoratif yang ada saat ini hanya berfokus pada korban dan pelaku, tanpa melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, pendekatan keadilan restoratif yang komprehensif harus mencakup semua individu yang terkena dampak, termasuk keluarga korban dan pelaku, serta tokoh masyarakat dan agama. Dengan memupuk kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, penyelesaian yang adil dapat dicapai, dengan penekanan pada pemulihan situasi ke keadaan semula.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, agar mendapat gambaran yang lebih utuh maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dalam Bentuk skripsi yang berjudul: “**Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kota Jambi Dalam Perspektif *Restorative Justice***”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?
2. Apakah kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sehubungan dengan masalah yang telah ditemukan seperti yang dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Jambi dengan cara *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian:

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan penyempurnaan perangkat pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, yang keberadaannya sangat diperlukan dalam pembentukan hukum nasional yang dibentuk untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat yang kompleks. masalah dengan tidak menyimpang dari tujuan didirikannya negara hukum Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat umum untuk memahami bagaimana penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Polresta Jambi dari sudut pandang *restorative*

justice. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi sumber, stimulus pemikiran, atau umpan balik bagi pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Mengetahui arti judul terlebih dahulu sangat penting untuk mencegah kesalahan penafsiran pembaca, terutama untuk istilah-istilah yang maknanya masih rancu. Penulis menguraikan berbagai gagasan yang berkaitan dengan teks ini, termasuk yang berikut ini, untuk menentukan kata-kata dalam judul:

1. Penyelesaian Tindak Pidana

Pakar asing dalam hukum pidana memasang istilah *Strafbaar Feit* adalah:

- a. Tindak pidana dengan frase "tindak pidana", "tindakan kriminal", atau "peristiwa kriminal".
- b. Akademisi hukum pidana Jerman menggunakan istilah "strafbare Handlung", yang diterjemahkan sebagai "tindak pidana".
- c. Terjemahan dari "Tindak Pidana" sebagai "perbuatan kriminal"

Pengertian "pidana" tunduk pada interpretasi hukum, dan dapat juga merujuk pada hukuman, hukuman, pemidanaan, pengajuan pidana, atau putusan pidana.

Hukum pidana dimulai dengan pengertian tentang kejahatan. Ungkapan "perbuatan jahat" atau "kejahatan" tidak identik dengan kejahatan; kejahatan adalah gagasan hukum. Akibatnya, Anda harus menahan diri dari

melakukan sesuatu yang ilegal karena konsekuensi yang menanti mereka yang melakukannya.

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat membedakan unsur-unsur kejahatan: perspektif teoretis dan perspektif undang-undang.

Dasar-dasar berikut berfungsi sebagai pembeda antara berbagai tindak pidana:

- a. Tergantung bagaimana Anda mengungkapkannya
- b. Mengingat format kesalahan
- c. Berdasarkan jenis kegiatannya

Hukum ilegal adalah standar yang mengarahkan dan melindungi masyarakat dalam menanggapi kegiatan ilegal. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Namun hingga saat ini, kerabat korban masih merahasiakan atau menutupinya. Rumah korban dan pelaku lebih khusus lagi merupakan locus delicti dari kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Penyelesaian tindak pidana yang dimaksud di sini mencakup berbagai aspek upaya pencegahan dengan memberikan solusi alternatif yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah dalam suatu kasus atau permasalahan, dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam keluarga yang mengalami kesulitan.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terlihat dari pengertian pernikahan sebagai upaya untuk memulai dan membangun keluarga yang bahagia, baik secara fisik maupun emosional. Baik suami maupun istri diharapkan menghormati esensi suci

⁶Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 105. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>

dari ikatan pernikahan. Untuk memelihara keutuhan hubungan, keseimbangan dalam hubungan perlu dijaga. Dalam rangka menciptakan harmoni dalam rumah tangga, partisipasi aktif dari setiap individu sangatlah penting.

Contoh kekerasan yang disebutkan di antaranya meliputi tindakan pemukulan, perbudakan seksual, pemerkosaan (termasuk dengan penggunaan alat non-genital), serta tindakan lain yang terkait dengan hubungan pribadi, yang dapat terjadi sebelum atau sesudah terjadinya kontak seksual, termasuk penyerangan terhadap alat kelamin, organ seksual, atau organ reproduksi. Tindakan kekerasan ini sering kali diikuti oleh bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan finansial, psikologis, atau fisik. Meskipun dampaknya tidak hanya terbatas pada organ seksual atau reproduksi secara fisik, kekerasan ini juga jelas berdampak pada kondisi psikologis atau mental seseorang.

3. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif dicirikan dalam hukum pidana sebagai penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa tanpa campur tangan hakim, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan mengganti kerugian korban. Namun, pelanggaran ringan adalah satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif. Satu-satunya kejahatan yang ditujukan untuk pengadilan restoratif. Meskipun demikian, jarang ada kesepakatan di antara para ahli tentang bagaimana keadilan restoratif berfungsi. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keadilan

restoratif sulit untuk didefinisikan dengan tepat karena banyaknya pendekatan yang digunakan. Istilah "prosedur" sekarang digunakan untuk menggambarkan praktik yang relevan dengan berbagai situasi sosial.

Pemulihan adalah tujuan utama keadilan restoratif, bukan hukuman. Saat digunakan, keadilan restoratif akan mengatasi pelanggaran dengan cara yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Keterlibatan semua pihak yang diperlukan (stakeholders).
- b. Selain itu, upaya sedang dilakukan untuk mengubah cara masyarakat dan pemerintah sekarang bereaksi terhadap kejahatan.

Mengingat perspektif para ahli tersebut tentang *restorative justice*, maka kita dapat mengatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan mengurangi kemungkinan bahwa korban akan menderita kerugian positif yang sama di masa depan. Ini menyiratkan bahwa kedua belah pihak (pelaku dan korban) secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi solusi win-win untuk masalah mereka. Jika penyelesaian antara kedua pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai, maka hukum yang mengatur akan menjadi alternatif terakhir.

Keadilan restoratif menghasilkan keadilan hukum yang lebih besar dan keseimbangan antara pelaku dan korban ketika kejahatan diselesaikan.

Marlina mendefinisikan keadilan restoratif dalam bukunya sebagai strategi untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan pertemuan dan pembicaraan antara tersangka dan korban.⁷

Marlina berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara pidana melalui *restorative justice* pada hakekatnya adalah penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku dan korban dalam forum rumah tangga di Polres Jambi, maka jelas bahwa fungsi *restorative justice* mempunyai nilai dalam penyelesaian perkara. kejahatan kekerasan dalam penelitian ini. perspektif keadilan restoratif.

Oleh karena itu, tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat mengakibatkan hukuman atau sanksi. Contoh tindak pidananya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan apa pun yang ditujukan terhadap seseorang, seringkali perempuan, yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini termasuk melakukan ancaman, menggunakan kekerasan, atau membatasi kebebasan seseorang secara melawan hukum. Saat ini pemerintah juga memberikan alternative penyelesaian tindak pidana KDRT agar mencapai keadilan di semua pihak yaitu melalui *restorative justice*. *Restorative justice* adalah penyelesaian konflik antara korban dan terdakwa tanpa campur tangan hakim, di mana hal ini biasanya dilakukan dengan mengganti kerugian korban.

⁷Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

F. Landasan Teori

Kerangka teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pedoman sistematis untuk menyusun, menjelaskan, dan meramalkan fenomena dan/atau pokok bahasan yang diteliti dengan menjalin hubungan logis antar konsep melalui penalaran induktif atau deduktif.

1. Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan oleh Donald J. Schmid adalah suatu sistem atau praktik yang mengutamakan upaya meringankan penderitaan akibat pelanggaran hukum”.⁸

Bagir Manan: Keadilan restoratif secara umum mengacu pada reformasi sistem peradilan pidana agar lebih adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat.⁹

Gagasan dasar *restorative justice* adalah "pemberdayaan", dan karena gagasan ini merupakan dasar dari etos restoratif, keberhasilannya bergantung padanya. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat penyelesaian melalui *Restorative Justice* di Polres Kota Jambi sudah diterapkan di beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga tetapi dari data-data banyak persoalan yang muncul dan belum terselesaikan terkait bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Jambi, apakah proses tersebut berhasil, dan bagaimana upaya

⁸Donald J. Schmid, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>, diakses 13 November 2021.

⁹Majalah haria Peradilan, TahunXX . No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni, 2006, hlm. 3.

penegakan hak dan pemulihan korban. Tidak ada keraguan bahwa ini harus diteliti secara menyeluruh di komunitas.

Pedoman berikut digunakan oleh PBB untuk menjalankan sistem peradilan yang mengutamakan restorative justice:

- a. Bahwa kerugian korban harus sedekat mungkin diperbaiki sebagai bagian dari pemulihan peradilan pidana.

Menurut teori ini, penanganan kerugian akibat perbuatan melawan hukum harus dilakukan semaksimal mungkin. Salah satu tujuan mendasar dari keadilan restoratif adalah ini. Korban dapat berpartisipasi dalam penyelesaian proses pidana dengan memaksimalkan kerugian mereka sebagai akibat dari kegiatan kriminal.

- b. Pelaku perlu dibuat untuk memahami bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan bahwa mereka akan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif dapat digunakan jika pelaku mengakui bahwa perbuatannya merugikan orang lain dan tidak dapat dibenarkan. Pelaku akan semakin ingin membantu orang lain sebagai akibat dari kesadarannya yang meningkat, dan keinginan untuk membantu orang lain ini merupakan indikasi bahwa pelaku telah menyadari bahwa perbuatannya salah dan sekarang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

- c. Bahwa pelanggar mampu mengambil tanggung jawab atas

perilaku mereka dan harus.

Menurut gagasan ini, pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh kejahatannya. Salah satu tujuan keadilan restoratif adalah untuk membawa pelaku ke cahaya.

- d. Korban harus diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan mengambil peran aktif dalam memilih bagaimana pelaku harus menebus kesalahannya.

Menurut asas ini, korban diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tentang perlunya ikut serta dalam memilih tindakan yang tepat untuk perkaranya dengan meminta restitusi dari pelaku.

- e. Bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses ini. Masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung proses reparatif ini dalam kejadian kriminal.

Nilai utama sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu:

- a. Bertemu satu sama lain dimaksudkan untuk mengkaji masalah-masalah yang timbul baik sebelum maupun sesudah terjadinya guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Modifikasi (perbaikan) dimana sebenarnya diperlukan agar pelaku melakukan tindakan untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatannya.
- c. Reintegrasi (memasuki kembali masyarakat) bertujuan untuk

mengambil langkah-langkah yang akan memungkinkan semua pihak untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Kedua ahli di atas mengemukakan bahwa Restorative Justice merupakan pendekatan pelengkap dalam bidang peradilan pidana. Hal ini berfokus pada pengembangan metode terpadu yang menangani pelaku dan korban/masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan sosial yang positif, khususnya terkait dengan penelitian penyelesaian kejahatan. Mengkaji Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Jambi Melalui Lensa Restorative Justice.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidanaan

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan hukum dan tatanan sosial. Gagasan bahwa kejahatan dapat menghasilkan hukuman menunjukkan bahwa tindakan menjatuhkan hukuman memiliki tujuan tertentu. Salah satu ciri pembeda antara hukum pidana dan jenis undang-undang lainnya adalah prospek hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kegiatan kriminal.¹⁰

Muladi menentang pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukuman harus digunakan untuk membela masyarakat dan memajukan kesejahteraan sosial daripada sebagai sarana untuk membalas dendam pada pelaku kesalahan. Sanksi difokuskan

¹⁰ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Penggati Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", Jakarta, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1, 2016, hal. 74. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>

untuk mencegah perilaku ilegal; akibatnya, mereka tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan keadilan.¹¹

Berdasarkan tiga tujuan utama hukuman yakni: pencegahan, pencegahan, dan reformasi pada teori relatif ini bertujuan untuk menjelaskan cara kerja hukuman. Dengan mengisolasi penjahat dari masyarakat, strategi pencegahan berupaya melindungi masyarakat. Tujuan dari deterrence adalah untuk menanamkan rasa takut melakukan kejahatan baik pada publik maupun pelaku individu sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi. Sedangkan tujuan reformasi adalah untuk mengubah karakter jahat para pelaku melalui pengajaran dan pemantauan, sehingga nantinya mereka dapat kembali ke perilaku normal manusia yang sesuai dengan standar masyarakat.

Walaupun penegakan hukum juga mengkaji bagaimana cara menegakkan aturan hukum, namun juga mencakup apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani dan mengantisipasi masalah-masalah sosial.¹² Kebijakan penegakan hukum (criminal policy) mencakup kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) secara keseluruhan.¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

¹² Kabib Nawawi, dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1 No 3, 2020. hal. 50. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

¹³ Febriyanti Silaen, "Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal:DarmaAgung*, Vol 28 No 1, Medan, 2020. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/455>

3. Teori Kepastian Hukum

Suatu hal (pernyataan) yang tidak memiliki batasan atau batasan disebut sebagai "kepastian" dalam konteks ini. sebaliknya, gagasan kepastian hukum berfungsi sebagai penghalang yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang dengan memastikan bahwa, dalam keadaan tertentu, seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan darinya.¹⁴

Ungkapan “kepastian hukum” memiliki dua arti yang berbeda, menurut Utrecht. Pertama, menyinggung adanya hukum umum yang memberitahu orang-orang tentang tindakan apa yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, mengacu pada konsep memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Van Alperdom memberikan penjelasan tentang kepastian hukum dalam bukunya sebagai berikut: “Pertama, kepastian hukum berarti bahwa hukum yang mengatur suatu persoalan tertentu dapat diketahui.” Pihak lawan mungkin sudah mengetahui klausul mana yang akan digunakan sejak awal sebagai hasilnya. Kedua, memiliki kejelasan hukum memastikan bahwa para pihak yang bersengketa terlindungi dari putusan yang sewenang-wenang.¹⁶

Dalam bukunya “The Morality of Law”, Lon Fuller mengartikan pengertian kepastian hukum sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada putusan-putusan yang

¹⁴ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*, Cet. 1, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2017, hal. 37.

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hal.23.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hal. 59.

menipu mengenai suatu hal tertentu. Ketentuan ini akan diungkapkan kepada publik dan tidak akan mempunyai dampak surut, karena akan merusak integritas sistem. Hal ini dicapai dengan penggunaan formula yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Seharusnya tidak ada peraturan yang kontradiktif. Tindakan yang melebihi kemungkinan yang mungkin tidak diperlukan. Tidak sering mengalami perubahan. Konsistensi peraturan dan pelaksanaannya sehari-hari sangatlah penting.

Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan-peraturan yang mengedepankan kebajikan dalam kehidupan manusia dan mengandung keadilan benar-benar merupakan peraturan-peraturan yang diikuti.

G. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian yang digunakan:

1. Lokasi Penelitian

Polres Kota Jambi menjadi pilihan tempat untuk penelitian.

2. Tipe Penelitian

Penelitian lapangan digunakan dalam metodologi hukum empiris untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum sebenarnya digunakan dan potensi masalah apa pun.¹⁷

Penulisan penulisan hukum empiris mengharuskan penulis untuk melakukan penelitian lapangan di Polres Jambi, dengan memanfaatkan kuesioner, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

3. Spesifikasi Penelitian

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif dan menjelaskan secara rinci bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Polres Jambi dari perspektif Keadilan Restoratif berdasarkan bagaimana rumusan masalah akan dilihat.

4. Populasi dan sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi dapat berupa kumpulan orang, benda, keadaan, periode waktu, atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu.¹⁸ Warga yang berada di bawah pengawasan Polres Jambi menjadi populasi penelitian ini.

b) Sampel

Pendekatan pengambilan sampel yaitu Proposive Sample digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini dari seluruh populasi.

Berdasarkan apa yang dikatakan Bahder Johan Nasution:

Sampel yang diusulkan adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi karena elemen atau unit yang dipilih dianggap mencerminkan populasi secara akurat. Untuk menjamin bahwa sampel secara akurat mencerminkan atribut populasi tertentu, pemilihan elemen atau unit harus didasarkan pada alasan yang masuk akal. Perkembangan karakteristik atau persona ini bergantung pada pengetahuan dan informasi yang dinilai sebelumnya. Karakteristik ini dapat muncul sebagai keterampilan, pekerjaan, tenaga kerja, atau tetap pada posisi yang sama.¹⁹

Mengikuti penjelasan di atas, sampel yang digunakan:

- 1) 1 (satu) orang anggota Satuan Reseres Kriminal Polres Kota Jambi
- 2) 1 (satu) Penyidik dari Polres Kota Jambi

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 12, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 118.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

3) Santi selaku Devisi Bantuan Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi

5. Data Sumber

- a) Data primer, atau informasi yang dikumpulkan selama investigasi lapangan melalui wawancara langsung dengan responden terpilih.
- b) Data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan dari studi yang dilakukan pada topik studi oleh orang lain.

6. Alat Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan responden, dimana pertanyaan-pertanyaan kunci disiapkan sesuai dengan keadaan spesifik wawancara, sambil memastikan kepatuhan terhadap isi asli. Data diperoleh melalui wawancara, angket, dan pengumpulan makalah langsung dari Polda Jambi.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya informasi terlebih dahulu disajikan dan diolah secara metodis, dilanjutkan dengan uraian dan penjelasan secara mendetail, dilanjutkan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan fakta lapangan yang berkaitan dengan penyelesaian. Tindak Pidana KDRT di Polres Jambi dalam Perspektif Restorative Justice.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini menjelaskan:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini memberikan konteks, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, landasan teori, kerangka konseptual, metodologi, dan prosedur penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Strategi *restorative justice* yang digunakan Polres Jambi dalam menangani tindak pidana KDRT dirangkum secara singkat dalam bab ini.

Bab III Pembahasan

Dalam bab ini, informasi yang diperoleh dari studi sebelumnya disediakan. Bab ini menjelaskan bagaimana rumusan masalah dari bab sebelumnya dibuat. Untuk membantu Polres Jambi menuntaskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bab ini menawarkan sudut pandang *restorative justice*.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini, kesimpulan dan saran dieksplorasi. Kesimpulan merangkum argumen utama skripsi dan memberikan solusi untuk masalah yang disorot dalam skripsi, dan mencantumkan kritik dan saran yang diperlukan.